



BUPATI TABANAN

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

KELOMPOK AHLI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas produk hukum daerah, pembangunan hukum daerah dan perencanaan pembangunan di Kabupaten Tabanan, perlu dibantu oleh para pakar yang sesuai dengan keahliannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Tabanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KELOMPOK AHLI PEMERINTAH KABUPATEN TABANAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Tabanan
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli Pemerintah Daerah adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi permasalahan hukum dan pembangunan yang bertugas memberikan pertimbangan dan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan
5. Kelompok Ahli Bidang Hukum Pemerintah Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli Bidang Hukum adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi ilmu dibidang hukum.
6. Kelompok Ahli Bantuan Hukum Pemerintah Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli Bantuan Hukum adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi, dan beracara dalam penanganan perkara hukum litigasi maupun non litigasi.
7. Kelompok Ahli Bidang Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tabanan yang selanjutnya disebut Kelompok Ahli Bidang Pembangunan adalah sekelompok orang yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, dan menginterpretasi ilmu dibidang pembangunan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

- (1) Bupati membentuk Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kelompok Ahli Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. kelompok Ahli Bidang Hukum;
 - b. kelompok Ahli Bantuan Hukum; dan
 - c. kelompok Ahli Bidang Pembangunan.
- (3) Pembentukan dan susunan Kelompok Ahli Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KRITERIA

Pasal 3

Kelompok Ahli Pemerintah Daerah memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. pendidikan minimal strata 1 (satu);
- b. memiliki pengalaman kerja dan ahli di bidangnya;
- c. sehat jasmani dan rohani ditunjukkan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah; atau
- d. warga Negara Indonesia.

BAB IV URAIAN TUGAS

Pasal 4

- (1) Kelompok Ahli Bidang Hukum memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi produk hukum daerah, agar efektif dan tepat sasaran, sesuai pendekatan pembangunan dalam 1 (satu) kesatuan wilayah yaitu 1 (satu) pulau, 1 (satu) pola dan 1 (satu) tata kelola;
 - b. mengaudit, mengkaji dan menelaah produk hukum yang telah ada agar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pembangunan saat ini, dalam rangka pelaksanaan kebijakan Bupati dengan Visi Tabanan Serasi.
 - c. merancang produk hukum/legislasi yang diperlukan untuk memayungi kebijakan dan program pembangunan Pemerintah Daerah bekerjasama dengan para pihak terkait;
 - d. secara proaktif mengkaji isu strategis atau permasalahan bidang hukum yang berkembang di masyarakat yang relevan dengan kebijakan dan program pembangunan daerah Bali dan merumuskan pemecahannya;
 - e. mengkaji dan menelaah produk hukum daerah;

- f. memberikan pertimbangan tertulis dan/atau lisan untuk penyusunan produk hukum daerah agar dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;
 - g. menghadiri rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan perangkat daerah terkait dan pihak lain yang ditugaskan oleh Bupati;
 - h. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati; dan
 - j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kelompok Ahli Bantuan Hukum memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan dan upaya hukum bagi Pemerintah Daerah, yaitu menghadap, berbicara kepada pejabat/instansi Pemerintah, swasta, perseorangan dan beracara di Pengadilan sesuai dengan pemberian surat kuasa;
 - b. memberikan pertimbangan dan bantuan hukum terhadap permasalahan-permasalahan hukum litigasi dan non litigasi yang dihadapi Pemerintah Daerah;
 - c. membuat kajian hukum atas permasalahan/persoalan hukum yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Tabanan;
 - d. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Bupati; dan
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kelompok Ahli Bidang Pembangunan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
- a. melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan program dan anggaran yang tertuang dalam RPJPN, RPJMN, RKP, RPJPD, RPJMD, RKPD, APBN, dan APBD Provinsi Bali, agar efektif, efisien dan tepat sasaran sesuai pendekatan pembangunan dalam 1 (satu) kesatuan wilayah 1 (satu) pulau, 1 (satu) pola dan 1 (satu) tata kelola;
 - b. melakukan kajian atas isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah dan merumuskan sasaran pemecahannya;
 - c. menyiapkan bahan-bahan untuk sambutan/pidato/paparan Bupati;
 - d. menyusun pemikiran-pemikiran strategis, menyampaikan usul/saran sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan bagi Bupati;
 - e. melakukan koordinasi, monitoring, dan evaluasi atas implementasi kebijakan dan program pembangunan daerah;
 - f. melakukan pendampingan atau membantu perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas perangkat daerah;
 - g. turut serta dalam melakukan evaluasi dokumen pembangunan dan rancangan produk hukum Kabupaten atau Kota dalam fasilitasi/evaluasi/verifikasi yang dilakukan oleh perangkat daerah Pemerintah;

- h. merancang kerjasama dan sinergitas antara pemerintah Kabupaten Tabanan dan Perguruan Tinggi, dan para pihak lainnya untuk meningkatkan kualitas dan program serta penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. melaksanakan tugas lainnya yang ditugaskan Bupati;
- j. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
- k. menyampaikan laporan kegiatan bulanan kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Daerah.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten terdiri dari:

- a. koordinator; dan
- b. anggota.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 6

Bupati mengangkat dan memberhentikan Kelompok Ahli Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Kelompok Ahli Pemerintah Daerah diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berakhirnya masa jabatan;
- d. tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; atau
- e. melakukan tindak pidana yang telah mendapatkan keputusan hukum tetap.

BAB VII MASA JABATAN

Pasal 8

- (1) Masa Jabatan Kelompok Ahli Pemerintah Daerah paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan Bupati.

BAB VIII
HONORARIUM

Pasal 9

Kelompok Ahli Pemerintah Kabupaten Tabanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 15 Pebruari 2019

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 15 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2019 NOMOR 10